



## P U T U S A N

Nomor 369/PDT/2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Pince Sampe**, Tempat Tanggal Lahir di Bandung, 11/11/1960, NIK 7324025111600001, Warga Negara Indonesia, beralamat tempat tinggal di Jalan G. Semeru F 323, RT/RW. 007/001, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erasmus Nabit, S.H., M.H., dan Daniel Roberto, S.H., Masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Erasmus & Partners, beralamat di Ruko Crown Palace D-15, Jl Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 231, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah register nomor 73/SK/Pdt/2023/PN MII sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**1. Muh. Jufri Jamali**, bertempat tinggal di Nyato BI No. 13, RT/RW.

004/000, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H., Untung Amir S.H., M.H., dan Amril Firdaus, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm Agus Melas & Partner, beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah register nomor 108/SK/Pdt/2023/PN MII, sebagai **Tergugat I**;

**2. Yulianti**, bertempat tinggal di Nyato BI No.13, RT/RW. 004/000, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H., Untung Amir S.H., M.H., dan Amril Firdaus, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Law Firm Agus Melas & Partner, beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023, yang telah

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 369/PDT/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah register nomor 107/SK/Pdt/2023/PN MII, sebagai **Tergugat II**; Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara tersebut ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 19 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara hukum melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
3. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat atas total hutangnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;  
Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 19 September 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum kedua belah pihak yang berperkara, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 39/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Malili.

Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sisten informasi Pengadilan Negeri Malili tanggal 05 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya oleh para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektroni melalui sisten informasin Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 13 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

*Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 369/PDT/2023/PT MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

**Bahwa pertimbangan Judex Facy dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili terkesan dipaksakan, tidak adil dan mengandung kesalahan penerapan hukum, sebagaimana pada halaman 10 paragraf terakhir sampai pada halaman 11 :**

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dengan adanya dalil Penggugat yang telah dibenarkan oleh Para Tergugat maka terhadap dایی Penggugat yang telah dibenarkan tersebut telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi dalam proses persidangan"*

Bahwa dasar pertimbangan tersebut sangat tidak adil oleh karena hanya didasarkan pada dalil Para Tergugat / Para Pembanding yang membenarkan pernah meminjam uang sebanyak 2 kali, namun Para Tergugat / Para Pembanding sudah melunaskan semua hutangnya dan terbukti pula kalau Penggugat / Terbanding membenarkan hal tersebut. Bahwa pengakuan Para Tergugat / Para Pembanding pernah meminjam adalah suatu bentuk kejujuran yang harus dinilai oleh Judex Facy Tingkat Pertama sebagai bentuk itikad baik Para Tergugat / Para Pembanding, bukan memelintir menjadikan suatu pengakuan yang bersifat negatif. Bahwa pada dalil Penggugat / Terbanding pun telah mengakui kalau utang Para Tergugat / Para Pembanding yang senilai Rp. 60.000.000,- dan senilai Rp 20.000,- versi Penggugat / Terbanding namun versi Para Tergugat / Para Pembanding hanya Rp. 15.000.000,- (*vide posita Penggugat angka 5*) telah dilunasi namun kenapa Penggugat / Terbanding dengan mudahnya membuat kwitansi utang Para Tergugat / Para Pembanding yang senilai Rp. 300.000.000,-. Bahwa utang ini tidak pernah diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat / Para Pembanding apalagi dalam kwitansi tersebut tertulis ada jaminan sertifikat rumah, pertanyaannya sertifikat rumah yang mana.? Dan sertifikat nomor berapa dan atas nama siapa, kalau yang dimaksud sertifikat hak milik nomor 93 atas nama DAANI maka kenapa Penggugat / Terbanding tidak mengembalikan lagi kepada Para Tergugat / Para

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 369/PDT/2023/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding pada saat pelunasan hutang yang senilai Rp20.000,- versi Penggugat / Terbanding namun versi Para Tergugat / Para Pembanding hanya Rp. 15.000.000,-walaupun Para Tergugat / Para Pembanding telah membubuhi tanda tangan. Kenapa justru Penggugat/Terbanding menjadikan sertifikat tersebut menjadi jaminan pada kwitansi senilai Rp. 300.000.000,-;

- **Bahwa pertimbangan Judex Facy dalam Putusan Pengadilan Negeri Malil tentang penilaian bukti surat dari Penggugat / Terbanding sangat tidak cermat**, oleh karena pada bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dengan kode bukti P-1 berupa kwitansi bermaterai dengan nilai Rp. 300.000.000,- sekalipun tidak dibantah oleh Para Tergugat / Para Pembanding karena tidak mengajukan bukti surat untuk membantah namun Judex Facy Tingkat Pertama tidak jeli dan tidak cermati memperhatikan kwitansi tersebut dimana kwitansi tersebut tidak menjelaskan kapan bukti kwitansi itu dibuat karena dalam kwitansi tidak ada tertera tanggal, bulan dan tahun dibuatnya sehingga penilaian atau pertimbangan Judex Facy Tingkat Pertama terhadap bukti P-1 tersebut terlalu dipaksakan dan mencedari rasa keadilan bagi Para Tergugat / Para Pembanding; Bahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat / Terbanding maka angka utang menurut versi Penggugat / Terbanding yang senilai Rp. 300.000.000,- didapatkan dari hitungan sisa hutang yang dipinjam pada tahun 2006 senilai Rp.20.000.000,- ditambah dengan perjanjian bagi hasil 10 % dari usaha tambak Para Tergugat / Para Pembanding, maka harusnya dalam penulisan kwitansi (P-1) tanggal, bulan dan tahun pembuatan kwitansi tersebut sehingga bisa terlihat mulai kapan sisa hutang dihitung sampai dapat angka Rp. 300.000.000,- bukan hanya ditulis sampai Para Tergugat/ Para Pembanding pensiun bekerja namun tidak ada waktu pelunasan yang jelas ditulis dalam bukti kwitansi P-1 tersebut. Keberatan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding sejalan dengan doktrin dari **Yahya Harahap** sebagaimana tercantum dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 610, menyatakan bahwa syarat formil dari Akta Pengakuan Sepihak berdasarkan Pasal 1878 KUHPerdata, yaitu:

- A. Bentuk Akta Bawah Tangan Tertulis;
- B. Mencantumkan identitas;
- C. Menyebut dengan pasti waktu pembayaran;
- D. Ditulis tangan oleh penanda tangan;
- E. Ditandatangani penulis akta.

Bahwa berdasarkan syarat tersebut maka bukti surat berupa kwitansi P-1 dari Penggugat tidak memenuhi syarat menyebut dengan pasti waktu pembayaran dan tidak ada waktu pembuatan dari bukti surat berupa kwitansi P-



1 dari Penggugat / Terbanding tersebut;

- **Bahwa pertimbangan Judex Facy dalam Putusan Pengadilan Negeri Malil yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi adalah pertimbangan yang subyektif dan tidak adil**, gleh karena berdasarkan dari bukti surat berupa kwitansi P-1 yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu Akta Pengakuan Sepihak yang berdasarkan Pasal 1878 KUHPerdara. Bahwa dengan adanya itikad baik dari Para Tergugat / Para Pembanding yang telah melunasi hutang-hutangnya maka dapat menjadi bahan pertimbangan Judex Facy Tingkat Pertama untuk tidak langsung menilai pembuktian Penggugat/Terbanding tentang adanya tuntutan hutang Para Tergugat yang senilai Rp. 300.000.000,-. Oleh karena bukti surat yang lain yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tidak sejalan dengan bukti surat lainnya. Bahwa Judex Facy Tingkat Pertama lebih banyak menggunakan asumsi-asumsi saja untuk menjatuhkan suatu putusan yang jauh dari kualitas pembuktian yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Bahwa pada bukti surat P-2 berupa sertifikat hak milik nomor 93 tahun 1982 bukan lah sertifikat rumah dari Para Tergugat / Para Pembanding sehingga apabila direkonstruksi dengan isi bukti kwitansi milik Penggugat / Terbanding yang hanya menuliskan "*jaminan sertifikat rumah*" maka untuk memperoleh suatu keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Penggugat / Terbanding harus membuktikan apakah jaminan sertifikat rumah tersebut sama dengan bukti surat P-2 berupa sertifikat hak milik nomor 93 tahun 1982, dan oleh karena tidak ada pembuktian lain yang dapat mengkaitkan bukti-bukti tersebut, maka dipandang masing-masing bukti surat Penggugat / Terbanding bersifat berdiri sendiri dan tentu sudah tidak termasuk sebagai bukti yang sempurna;

Bahwa bersamaan dengan diajukan Memori Banding ini, Pemohon Banding bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding *Judex Factie* yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding tersebut diatas;
- 2 Membatalkan **Putusan No. 39/Pdt.G/2023/PN.IV/III** tertanggal 19 September 2023;
- 3.Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 369/PDT/2023/PT MKS*



Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, Terbanding dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Judex Facti Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara a quo dalam Tingkat Banding ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding yang diajukan Para Pemanding untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Tanggal 19 September 2023 Register No.39/Pdt.G/2023/PN.MII untuk seluruhnya;
  3. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama ;
- Atau apabila Yang Mulia Judex Facti Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 19 September 2023, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan memori banding Pemanding semula Tergugat harus dikesampingkan, sedangkan mengenai Kontra Memori Banding para Terbanding semula para Penggugat karena pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 19 September 2023, maka kontra memori banding tersebut dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 19 September 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, BW Indonesia/ KUHPerdara, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;



## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 39/Pdt.G/2023/PN MII tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh kami **HARI WIDODO, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **MARTINUS BALA,SH.** Dan **FERDINANDUS B., SH.,M. H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMMAD NATSIR SYAM,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malili pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MARTINUS BALA,SH.

ttd

FERDINANDUS B., SH.,M. H.

KETUA MAJELIS

ttd

HARI WIDODO, SH.,MH

PANITERA PENGANTI

ttd

**MUHAMMAD NATSIR SYAM,SH.**

### Perincian biaya :

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 10.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	